



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Lusak 94711

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 413 of 421.9/DISDIK**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan :** Surat Permenkumham Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pagimana Nomor : 01/PAUD-KAL/HO-TWU/VI/2017 Tanggal 29 Maret 2017.
- Memandang :**
- Siswa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Siswa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Perintah Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI,
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 - Permendikbud No. 54 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * **SUKA MAJU** *
 Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB)
 Alamat : Desa Tumbang Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai
 Pengelola : **RIHANI SAUDIL**
 Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK Desa Tumbang
- KEDUA** :
- Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 April 2017 s/d 17 April 2022 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** :
- Pemegang izin tersebut :
 - Wajib menyalenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
 - Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang di tetapkan kemudian,
 - Wajib menyalurkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan,
 - Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lusak
Pada tanggal : 14 April 2017

PPK Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai



DR. Y. ANIK DHERAN
NID 06212251982011007
Pangkat Dik. LTV/h

Tembusan Yth :

- Ditjen PAUDNI Depdikbud RI Jakarta
- Direktorat PAUD RI Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- Bupati Banggai di Lusak
- Kepala UPT Dikbud Kecamatan Pagimana